



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kabonga Besar, 26 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kabonga Kecil, 01 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl, tanggal 09 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/5/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kabonga Besar selama kurang lebih 4 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ketika bertengkar;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan 15 Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'â€™in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat yang telah hadir di[anggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan tanggal 14 dan 22 Juli 2020 tidak hadir sendiri atau kuasanya yang ditunjuk untuk itu tanpa keterangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Para Pihak dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, Nomor : 7203086605960004 tanggal 4 april 2014, telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/5/X/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 1 Oktober 2015, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, (P.2);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl



B.-----

Saksi :

1. Rahim bin Dahli, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Trans Palu-Donggala, Desa Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ketika bertengkar karena masalah cemburu. Tergugat sering menganiaya Penggugat bahkan pada hari raya tahun 2019 sampai bengkak bengkak muka Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir 15 Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan URT, Jalan Trans Palu Donggala,

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ketika bertengkar karena masalah cemburu. Tergugat sering menganiaya Penggugat bahkan pada hari raya tahun 2019 sampai bengkok bengkok muka Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir 15 Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk selengkapnyanya dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sigi dan menikah secara Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing pihak-pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan bukti P.2, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50, Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan sesuai dengan relas tanggal 14 dan 22 Juli 2020, tidak pernah hadir sendiri atau melalui kuasanya yang ditunjuk dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg perkara diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Donggala menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat dengan dalilnya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kabonga Besar selama kurang lebih 4 tahun. penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun, diasuh oleh Penggugat. setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ketika bertengkar. puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan 15 Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Dan atas dasar semua itu Penggugat menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan tidak memberikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 RBg dan juga karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2, telah memenuhi ketentuan perundang-undangan permeteraian dan telah dinazegelen, dan bukti P.1 dan P.2 termasuk dalam kategori akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karena perkara a quo perkara perceraian, maka kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P.2 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 4 Oktober 2015, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami isteri, dan telah dikaruii seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun, diasuh oleh Penggugat, namun pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ketika bertengkar yang dipicu masalah Tergugat mencemburui Penggugat;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2016 antara keduanya sudah tidak harmonis dan yang puncaknya terjadi pada tahun 2019, disebabkan tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat sewaktu bertengkar disebabkan Tergugat mencemburui Penggugat. Akibatnya, sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya, selama 1 tahun. Sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berikut sebab-sebabnya, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun lebih, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batin kepada Penggugat, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, menurut Majelis Hakim sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak. Maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : *“ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “*
dan gugatan Penggugat dengan alasan tersebut di atas, dinilai tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan untuk bercerai dengan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena pada faktanya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Donggala menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dimaknai sama dengan amar putusan yang Majelis Hakim akan jatuhkan yakni Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa a quo adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Ihsan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Usman Abu, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syaokany, S.Ag
Hakim Anggota,

Drs. H. Karmin, M.H.

Ihsan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Usman Abu, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)